



**P U T U S A N**  
**Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT BIN HANADUN;**
2. Tempat lahir : Padang Pelasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 2 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sakaian, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I ditangkap sejak Tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 April 2024 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak Tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 4 September 2024;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **IRPAN BIN SUKARMAN;**
2. Tempat lahir : Tumbuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II ditangkap sejak Tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 April 2024 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak Tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 4 September 2024;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas Tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas Tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rian Hidayat Bin Hanadun bersama-sama dengan Terdakwa II Irpan Bin Sukarman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap para Terdakwa;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Rian Hidayat Bin Hanadun bersama-sama dengan Terdakwa II Irpan Bin Sukarman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) batang besi WF 300 dalam bentuk segitiga kegunaan untuk Rafter;
  - 2) 2 (dua) batang besi CNP 150 dkegunaan untuk pentilasi;
  - 3) 1 (satu) batang besi Palt trif dalam bentuk lis;
  - 4) 1 (satu) batang Besi diameter 16 mm polos yang di potong-potong menjadi 17 (tujuh belas) potong;
  - 5) 4 (empat) potong besi bekas (yang tidak digunakan/rongsokan);  
Dikembalikan kepada PT. SSL (Seluma Sawit Lestari) melalui saksi MARDANA PURBA, S.Sos;
  - 6) 1 Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa Nopol, Noka: MH32S60049K52232, Nosin: 256522369;  
Dirampas untuk negara;
  - 7) 1 (satu) buah karung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 29/L.7.15/Eoh.2/06/2024 Tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rian Hidayat Bin Hanadun bersama-sama dengan Terdakwa II Irpan Bin Sukaman, pada Hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya di tahun 2024, bertempat di area pabrik PT SSL (seluma Sawit Lestari) Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu”, adapun perbuatan tersebut Para Tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Tersangka I Rian Hidayat menjemput Tersangka II Irpan Saputra dirumahnya di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma kemudian menuju warung di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja sambil menunggu magrib sekira Pukul 18.30 WIB Tersangka Rian Hidayat mengajak Tersangka Irpan untuk melakukan pencurian besi di area pabrik PT SSL, Tersangka Rian Hidayat dan Tersangka Irpan kemudian bersama-sama pergi ke area pabrik PT SSL (seluma Sawit Lestari) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa Nopol, Noka :MH32S60049K52232, Nosin : 256522369. Setelah sampai di area pabrik Tersangka Rian Hidayat dan Tersangka Irpan meletakkan sepeda motor diluar area pabrik lalu Tersangka Rian Hidayat dan Tersangka Irpan bersama-sama masuk kedalam area pabrik dan mengambil besi pabrik yaitu berupa 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segi tiga kegunaan Rafter, 2 (dua) potong besi CNF 150 kegunaan untuk Pentilasi, 1(satu) potong Plat Skrip dalam bentuk List, Besi “16” Polos yang dipotong 17 bagian, 4 (empat) batang potong besi bekas didalam area pabrik dengan cara memikul atau membawa besi tersebut keluar area pabrik menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih. Kemudian saat berjalan membawa hasil curian menuju sepeda motor Para Tersangka ketahuan dan diamankan oleh satpam yang sedang melakukan patroli;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik PT. SSL tanpa izin, sehingga membuat PT.SSL mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardana Purba S.Sos Anak Dari Amiruddin Purba (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 19.00 WIB, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kehilangan barang miliknya

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



di area pabrik yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang yang hilang adalah:
    - a. 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter;
    - b. 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi;
    - c. 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list;
    - d. Besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian;
    - e. 4 (empat) batang potongan besi bekas;
  - Bahwa barang tersebut hilang bukan karena kelalaian pegawai perusahaan;
  - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi adalah pegawai outsourcing yang diperbantukan di Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari untuk membangun konstruksi pabrik di perusahaan tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian berlangsung, Saksi masih bekerja di Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari namun, semenjak kontrak antara perusahaan tempat Saksi bekerja dengan Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari berakhir, Saksi tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat hilangnya barang milik perusahaan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak pengamanan perusahaan yakni Saksi Gusti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian perkara dan cara Para Terdakwa mengambil besi tersebut;
  - Bahwa area pabrik tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat istirahat, melainkan tempat untuk keberlangsungan operasional pabrik;
  - Bahwa area pabrik dilengkapi dengan pagar pembatas yang berfungsi untuk melindungi dan membatasi akses kedalamnya, serta, memberikan keamanan bagi Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pihak Perusahaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Gusti Astanto Bin Nasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 19.00 WIB, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kehilangan barang miliknya di area pabrik yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang adalah:
  - a. 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter;
  - b. 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi;
  - c. 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list;
  - d. Besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian;
  - e. 4 (empat) batang potongan besi bekas;
- Bahwa barang tersebut hilang bukan karena kelalaian pegawai perusahaan;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi adalah pihak pengamanan perusahaan yang sedang bertugas saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa sedang mencoba melarikan diri dengan membawa besi milik perusahaan;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan keamanan lainnya melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa, namun yang tertangkap pada saat itu hanya Terdakwa Rian yang sedang mencoba menyalakan mesin sepeda motor, sedangkan Terdakwa II sudah melarikan diri;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor kepolisian, Terdakwa I mengatakan bahwa rekannya yang melarikan diri adalah Terdakwa II, oleh karena itu, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi milik perusahaan tersebut ialah dengan menentengnya menuju lokasi perkebunan sawit warga;
- Bahwa area pabrik tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat istirahat, melainkan tempat untuk keberlangsungan operasional pabrik;
- Bahwa area pabrik dilengkapi dengan pagar pembatas yang berfungsi untuk melindungi dan membatasi akses kedalamnya, serta, memberikan keamanan bagi Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pihak Perusahaan;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I menerangkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 19.00 WIB, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kehilangan barang miliknya di area pabrik yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang adalah:
  - a. 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter;
  - b. 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi;
  - c. 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list;
  - d. Besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian;
  - e. 4 (empat) batang potongan besi bekas;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa ia tertangkap tangan saat sedang mengambil besi milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa besi - besi tersebut diambil secara tanpa izin perusahaan;
- Bahwa kronologi kejadian bermula ketika Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, setelah itu, mereka menuju warung yang berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di warung tersebut hingga maghrib sekitar Pukul 18.30 WIB, kemudian, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di area pabrik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari dengan bersama - sama pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, kemudian, setelah di area pabrik, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di luar area pabrik lalu secara bersama - sama masuk ke dalam area pabrik tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di area pabrik tersebut, mereka berhasil mengambil 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter, 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi, 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list, besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian, dan 4 (empat) batang potongan besi bekas;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan membawa barang tersebut menuju sepeda motor, namun, keduanya ketahuan dan diamankan oleh satpam yang sedang melakukan patroli;
  - Bahwa area pabrik tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat istirahat, melainkan tempat untuk keberlangsungan operasional pabrik;
  - Bahwa area pabrik dilengkapi dengan pagar pembatas yang berfungsi untuk melindungi dan membatasi akses kedalamnya, serta, memberikan keamanan bagi Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan saat mengambil besi - besi tersebut, sehingga belum sempat menjualnya;
  - Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pihak Perusahaan;
  - Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dijual ke rongsokan, yang mana hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan sehari - hari;
2. Terdakwa II menerangkan bahwa:
- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 19.00 WIB, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kehilangan barang miliknya di area pabrik yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa barang yang hilang adalah:
    - a. 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter;
    - b. 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi;
    - c. 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list;
    - d. Besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian;
    - e. 4 (empat) batang potongan besi bekas;
  - Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa ia tertangkap tangan saat sedang mengambil besi milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
  - Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa I;
  - Bahwa besi - besi tersebut diambil secara tanpa izin perusahaan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian bermula ketika Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, setelah itu, mereka menuju warung yang berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di warung tersebut hingga maghrib sekitar Pukul 18.30 WIB, kemudian, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di area pabrik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari dengan bersama - sama pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, kemudian, setelah di area pabrik, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di luar area pabrik lalu secara bersama - sama masuk ke dalam area pabrik tersebut;
- Bahwa di area pabrik tersebut, mereka berhasil mengambil 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter, 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi, 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list, besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian, dan 4 (empat) batang potongan besi bekas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan membawa barang tersebut menuju sepeda motor, namun, keduanya ketahuan dan diamankan oleh satpam yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa area pabrik tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat istirahat, melainkan tempat untuk keberlangsungan operasional pabrik;
- Bahwa area pabrik dilengkapi dengan pagar pembatas yang berfungsi untuk melindungi dan membatasi akses kedalamnya, serta, memberikan keamanan bagi Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan saat mengambil besi - besi tersebut, sehingga belum sempat menjualnya;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pihak Perusahaan;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dijual ke rongsokan, yang mana hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan sehari - hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) batang besi WF 300 dalam bentuk segitiga kegunaan untuk rafter;
- 2) 2 (dua) batang besi CNP 150 kegunaan untuk pentilasi;
- 3) 1 (satu) batang besi palt trif dalam bentuk lis;
- 4) 1 (satu) batang besi diameter 16 (enam belas) millimeter polos yang di potong potong menjadi 17 (tujuh belas) potong;
- 5) 4 (empat) potong besi bekas;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, nomor rangka MH32S60049K52232, nomor mesin 256522369;
- 7) 1 (satu) buah karung warna putih;

Semua barang bukti yang disebutkan tercantum dalam Penetapan Penyitaan Nomor 65/PenPid.B - SITA/2024/ PN Tas Tanggal 4 April 2024, dan, selama proses pembuktian, Para Saksi dan Terdakwa telah menjelaskan tentang keberadaan, fungsi, dan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan lebih lanjut mengenai status masing - masing barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 19.00 WIB, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kehilangan barang miliknya di area pabrik yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa benar barang yang hilang adalah:
  - a. 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter;
  - b. 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi;
  - c. 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list;
  - d. Besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian;
  - e. 4 (empat) batang potongan besi bekas;
3. Bahwa benar barang tersebut hilang bukan karena kelalaian pegawai perusahaan, melainkan, ada orang lain diluar perusahaan yang dengan sengaja mengambil barang tersebut secara tanpa izin pemiliknya, yakni Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
4. Bahwa benar orang yang diduga mengambil barang milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
5. Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa kronologi kejadian bermula ketika Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma,

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, mereka menuju warung yang berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

6. Bahwa Para Terdakwa menunggu di warung tersebut hingga waktu maghrib selesai, yakni sekitar Pukul 18.30 WIB, kemudian, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di area pabrik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari dengan bersama - sama pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, kemudian, setelah di area pabrik, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di luar area pabrik lalu secara bersama - sama masuk ke dalam area pabrik tersebut;
7. Bahwa di area pabrik tersebut, mereka berhasil mengambil 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter, 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi, 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list, besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian, dan 4 (empat) batang potongan besi bekas;
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan membawa barang tersebut menuju sepeda motor, namun, keduanya ketahuan dan diamankan oleh satpam yang sedang melakukan patroli;
9. Bahwa benar area pabrik tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat istirahat, melainkan tempat untuk keberlangsungan operasional pabrik;
10. Bahwa area pabrik dilengkapi dengan pagar pembatas yang berfungsi untuk melindungi dan membatasi akses kedalamnya, serta, memberikan keamanan bagi Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;
11. Berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pihak Perusahaan;
12. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsumya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas*



2. Pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa barang siapa dapat diartikan sebagai "subyek hukum, baik perseorangan (*persoonlijke*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya";

Menimbang bahwa "subjek hukum dalam Hukum Pidana" adalah siapa pun yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, yang mana, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) atau hukum pidana menerjemahkannya sebagai "dalam keadaan sadar";

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar orang perseorangan yang diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I, Rian Hidayat Bin Hanadun dan Terdakwa II, Irpan Bin Sukarman, beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, "unsur barangsiapa" yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materinya atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur seluruhnya;

Ad.2. unsur pencurian;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa pengertian “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam frasa pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia, juga mencakup daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, asalkan dialirkan di kawat atau pipa, serta barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang penting adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan mengambil barang orang lain yang tidak hanya terjadi jika seseorang mengambil sepenuhnya/ seluruhnya barang milik orang lain, tetapi juga jika seseorang mengambil sebagian dari barang tersebut, misalnya, jika seseorang mengambil uang dari dompet orang lain atau mengambil buah dari pohon orang lain, maka perbuatan itu juga diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku melakukan perbuatan “mengambil barang milik orang lain” atas dasar niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak atau izin dari pemiliknya, yang mana, perbuatan ini bersifat subjektif sehingga harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum yang telah diuraikan tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 19.00 WIB, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kehilangan barang miliknya di area pabrik yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Bahwa barang yang hilang adalah:

- a. 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter;
- b. 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi;
- c. 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list;
- d. Besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian;
- e. 4 (empat) batang potongan besi bekas;

Bahwa barang tersebut hilang bukan karena kelalaian pegawai perusahaan;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa kronologi kejadian bermula ketika Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, setelah itu, mereka menuju warung yang berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Bahwa Para Terdakwa menunggu di warung tersebut hingga waktu maghrib selesai, yakni sekitar Pukul 18.30 WIB, kemudian, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di area pabrik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari dengan bersama - sama pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, kemudian, setelah di area pabrik, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di luar area pabrik lalu secara bersama - sama masuk ke dalam area pabrik tersebut;

Bahwa di area pabrik tersebut, mereka berhasil mengambil 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter, 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi, 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list, besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian, dan 4 (empat) batang potongan besi bekas;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan membawa barang tersebut menuju sepeda motor, namun, keduanya ketahuan dan diamankan oleh satpam yang sedang melakukan patroli;

Bahwa area pabrik tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat istirahat, melainkan tempat untuk keberlangsungan operasional pabrik;

Bahwa area pabrik dilengkapi dengan pagar pembatas yang berfungsi untuk melindungi dan membatasi akses kedalamnya, serta, memberikan keamanan bagi Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang telah mengambil barang milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari secara tanpa izin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Para Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam hukum pidana, kualifikasi pasal tersebut disebut sebagai tindak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



pidana “pencurian”, oleh karena itu, unsur ke - 2 (kedua) berupa “pencurian” dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke - 2 (kedua) tersebut, yakni: “unsur pencurian”;

Menimbang bahwa Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H., menjelaskan bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan di dalam ayat 4 (empat) haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen (lihat dalam Buku berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 151);

Menimbang bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medepllichtigheid” (H.R 10 Desember 1894 W. 6598), sebagaimana dikutip dari buku Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 152;

Menimbang bahwa uraian pengetahuan hukum tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yaitu:

1. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di area pabrik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari dengan bersama - sama pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, kemudian, setelah di area pabrik, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor di luar area pabrik lalu secara bersama - sama masuk ke dalam area pabrik tersebut
2. Di area pabrik tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 2 (dua) potong besi WF 300 dalam bentuk segitiga untuk kegunaan rafter, 2 (dua) potong besi CNF 150 untuk ventilasi, 1 (satu) potong plat skrip dalam bentuk list, besi polos '16' yang dipotong menjadi 17 (tujuh belas) bagian, dan 4 (empat) batang potongan besi bekas;
3. Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan membawa barang tersebut menuju sepeda motor, namun, keduanya ketahuan dan diamankan oleh satpam yang sedang melakukan patroli;
4. Bahwa Para Terdakwa dan pihak Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari tidak ada mengupayakan perdamaian;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengambilan barang milik Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari secara bersama - sama, di mana, tindakan mereka tersebut merupakan bentuk dari “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang dengan demikian unsur unsur ke - 3 (ketiga) berupa “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur ke - 2 (dua) sampai dengan ke - 3 (ketiga) telah terpenuhi, maka unsur ke - 1 (kesatu) yakni unsur “barangsiapa” dinyatakan juga terpenuhi terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) batang besi WF 300 dalam bentuk segitiga kegunaan untuk rafter;
- 2) 2 (dua) batang besi CNP 150 kegunaan untuk pentilasi;
- 3) 1 (satu) batang besi palt trif dalam bentuk lis;
- 4) 1 (satu) batang besi diameter 16 (enam belas) millimeter polos yang di potong potong menjadi 17 (tujuh belas) potong;
- 5) 4 (empat) potong besi bekas;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, nomor rangka MH32S60049K52232, nomor mesin 256522369;
- 7) 1 (satu) buah karung warna putih;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1), 2), 3), 4), dan 5) merupakan milik dari Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari melalui Saksi Gusti Astanto Bin Nasri;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 6) merupakan milik dari Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Hidayat Bin Hanadun;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 7) merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat terkhususnya di lingkungan Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, serta, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Rian Hidayat Bin Hanadun** dan **Terdakwa II Irpan Bin Sukarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) batang besi WF 300 dalam bentuk segitiga kegunaan untuk rafter;
- 2) 2 (dua) batang besi CNP 150 kegunaan untuk pentilasi;
- 3) 1 (satu) batang besi palt trif dalam bentuk lis;
- 4) 1 (satu) batang besi diameter 16 (enam belas) millimeter polos yang di potong potong menjadi 17 (tujuh belas) potong;
- 5) 4 (empat) potong besi bekas;

Dikembalikan kepada Perseroan Terbatas Seluma Sawit Lestari melalui Saksi Gusti Astanto Bin Nasri;

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi, nomor rangka MH32S60049K52232, nomor mesin 256522369;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rian Hidayat Bin Hanadun;

- 7) 1 (satu) buah karung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2024 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eza Winda Gitalastri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

TTD

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitriani, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tas